



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 71/UN7.F4/HK/VII/2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN WEBINAR NASIONAL
DAN LOKAKARYA NASIONAL V ILMIKI TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan diadakan kegiatan Webinar Nasional dan Lokakarya Nasional V ILMIKI Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh STIKES Mahardika Cirebon, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai peserta kegiatan tersebut;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu memberikan dana kontribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pemberian Dana Kontribusi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan Webinar Nasional Dan Lokakarya Nasional V ILMIKI Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN WEBINAR NASIONAL DAN LOKAKARYA NASIONAL V ILMIKI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan Webinar Nasional dan Lokakarya Nasional V ILMIKI Tahun 2022 secara luring pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2022, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana kontribusi sebesar *at cost* dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi dengan transfer ke rekening yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 17 Juni 2022 sampai 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 71/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022
 TENTANG :
 PEMBERIAN DANA KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM
 STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 DALAM KEGIATAN WEBINAR NASIONAL DAN
 LOKAKARYA NASIONAL V ILMIKI TAHUN 2022.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi	Iuran Institusi	Iuran Wajib	Berangkat	Pulang	Total
1.	Delana Febby Ayu Chantyka	22020120140123	Rp 675.000,-	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 49.000 (Smg- Cirebon)	Rp 135.000,- (Cirebon – Smg)	Rp 1.109.000
2.	Fadilah Riana Azzahra Yosniar	22020120130130	Rp 675.000,-	-	-	Rp 49.000 (Smg- Cirebon)	Rp 135.000,- (Cirebon – Smg)	Rp 859.000
3.	Yessy Melinda Fatika	22020120120068	Rp 675.000,-	-	-	Rp 49.000 (Smg- Cirebon)	Rp 130.000,- (Cirebon – PWT)	Rp 854.000

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001